



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG  
**KELURAHAN WONOKOYO**

Jl. Kalisari No.1 Telp. (0341) 751329  
<https://kelwonokoyo.malangkota.go.id> e-mail: [kel-wonokoyo@malangkota.go.id](mailto:kel-wonokoyo@malangkota.go.id)  
**MALANG**

Kode Pos 65135

**KEPUTUSAN**  
LURAH WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG  
NOMOR : 100.3.3.6/ 42 /35.73.03.1004/2025

**TENTANG**  
PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC  
DI KELURAHAN WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG  
TAHUN 2025

LURAH WONOKOYO,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
- b. bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
- c. bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
- d. bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Lurah Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang tentang Penetapan Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkolosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkolosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 110).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelurahan Siaga Aktif TBC di Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai komitmen Pemerintah Kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam penanggulangan TBC termasuk penghentian stigma dan diskriminasi, dengan indikator meliputi :

- a. Tersedia perencanaan strategis penanggulangan TBC melalui regulasi kelurahan;
- b. Pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk penanggulangan TBC;
- c. Terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan TBC secara berkala;
- d. Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
- e. Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC;
- f. Kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi.

KETIGA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC, dengan indikator meliputi:

- a. Telah dibentuk kader kesehatan TBC, atau melibatkan kader lainnya untuk kegiatan TBC;
- b. Telah dilakukan pembinaan kader untuk penanggulangan TBC oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, komunitas atau lainnya;
- c. Penggerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/ atau skrining aktif;
- d. Keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC.

- KEEMPAT : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC dengan indikator meliputi:
- a. Peningkatan capaian penemuan kasus TB;
  - b. Peningkatan *Enrollment Rate*;
  - c. Peningkatan *Treatment Success Rate*;
  - d. Peningkatan Capaian Investigasi Kontak;
  - e. Peningkatan Capaian Pemberian TPT;
  - f. Pencatatan dan pelaporan TBC secara *real time*;
  - g. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/ atau skrining aktif;
  - h. Seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasyankes dan diperiksa sesuai standar;
  - i. Tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBC;
  - j. Terlaksananya pendampingan pasien guna memantau efek samping obat.
- KELIMA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat desa dan kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan penjangkaran awal terduga TBC, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, Poskesdes/ Polindes dan lainnya.
- KEENAM : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi:
- a. Penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar;
  - b. Pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan dan pengendalian TBC tingkat desa/ kelurahan oleh kader/ anggota PKK;
  - c. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh nakes dan kader;
  - d. Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC;
  - e. Ketersediaan dan Penyebarluasan Media KIE TBC.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 24 Juli 2025

LURAH WONOKOYO,

BAGUS VAVAN SETIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR : 100.3.3.6/ 42 /35.73.03.1004/2025  
TANGGAL : 24 Juli 2025  
TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN  
WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG  
TAHUN 2025

**SUSUNAN**

**TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC  
KELURAHAN WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG  
TAHUN 2025**

1. Ketua Pelaksana : Lurah
  
2. Wakil Ketua Pelaksana :
  1. Sekretaris Kelurahan;
  2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  3. Kepala Seksi Pemerintahan;
  4. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana.
  
3. Anggota :
  1. Babinsa dan Bhabinkamtibmas;
  2. Pendamping tingkat Kelurahan;
  3. Ketua TP PKK Kelurahan;
  4. Ketua RW dan RT;
  5. Posyandu (6 SPM);
  6. Kader dan Komunitas;
  7. Tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  8. Karang Taruna;
  9. Satuan Pendidikan;
  10. Satlinmas Kelurahan;
  11. Pembina Wilayah;
  12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  13. Kelompok masyarakat lainnya.

LURAH WONOKOYO,

BAGUS VAVAN SETIAWAN